

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP  
PELAKU PEMALSUAN SURAT KETERANGAN HASIL *RAPID TEST*  
COVID-19 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 131/PID.B/2020/PN MTK)**



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

**MUHAMMAD MAR'IE**

**02011281722110**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Mar'ie  
NIM : 02011281722110  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL:


**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP  
PELAKU PEMALSUAN SURAT KETERANGAN HASIL *RAPID TEST*  
COVID-19 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 131/PID.B/2020/PN MTK)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 30 Mei 2024  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, ..... Juli ..... 2024


Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu




Neisa Angram Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Mar'ie  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722110  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 22 Juli 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa memuat sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam tulisan.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melanggar pernyataan yang telah saya buat, maka saya bersedia menanggung semua konsekuensi yang timbul dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, ..... Juli .....2024



*Mar'ie*  
Muhammad Mar'ie  
NIM. 02011281722110

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“.....Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.....”

(Potongan Al-Qur'an Surah Ar-Ra'd ayat 11)

Skripsi ini kupersembahkan kepada

1. Allah Swt.
2. Keluargaku tercinta yaitu (Alm.)  
Ayah dan Ibu dan kedua adikku beserta  
seluruh keluarga besarku
3. Para dosen, staf, dan karyawan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Sahabat dan kawan seperjuanganku
5. Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis diberi kelancaran dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Keterangan Hasil *Rapid Test* Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Mtk).**” Sholawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai suri tauladan dan junjungan bagi seluruh umat manusia, terutama untuk umat muslim.

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Karena keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis, penulis juga menyadari jika skripsi ini mungkin masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Meski demikian, dengan segala kekurangan yang ada di penulisan, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk yang membaca dan memerlukannya.

Indralaya, .....2024

Muhammad Mar'ie  
NIM. 02011281722110

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Sholawat dan salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang menjadi suri tauladan dan junjungan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya terhadap (Alm.) Ayah dan Ibu saya yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, menyayangi, dan menopang hidup saya dari saya dilahirkan di dunia ini sehingga saya dapat menyelesaikan studi perguruan tinggi serta kedua adik saya yang telah menemani dan memberikan bantuan kepada saya sepanjang hidup ini. Untuk Ayah, skripsi ini saya dedikasikan kepada Ayah dan saya selalu mendoakan semoga Ayah tenang di alam sana dan di tempat terbaik oleh Allah Swt. Untuk Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena selalu memberikan saya semangat, dorongan, dan doa untuk penyelesaian skripsi ini serta sudah menanggung, membiayai, dan menghidupi saya dan kedua adik saya sendirian semenjak Ayah meninggalkan dunia ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu karena sudah memberi semangat ke saya untuk penyelesaian skripsi ini.

Selain itu juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga selama saya berkuliah. Terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor dan segenap para Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.

2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, dosen Pembimbing Akademik, sekaligus juga sebagai salah satu penguji dalam sidang ujian komprehensif yang telah memberikan arahan dan bimbingan dari awal perkuliahan sampai sekarang.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan secara sabar kepada saya dalam proses penulisan skripsi.
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan secara sabar kepada saya dalam proses penulisan skripsi.
9. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum., selaku penguji dalam sidang seminar proposal skripsi yang telah saya jalani.
10. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku salah satu penguji dalam sidang ujian komprehensif yang telah saya jalani.
11. Bapak Triady Hermansyah, S.A.P., selaku panitera dalam sidang ujian komprehensif yang telah saya jalani.

12. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang mengajar, mendidik, serta membagi ilmu selama perkuliahan.
13. Seluruh staf dan karyawan yang ada dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Pihak Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Palembang atas ilmu dan pengetahuan yang dibagikan kepada saya saat kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
15. Seluruh sahabat dan kawan saya selama perkuliahan ini yaitu Alfred, Rizqy, Halim, Nando, Wahyu, Thio, Weno, (alm.) Cahyu, Adji, Isa, Mufli, Hamid, Tri Wahyu, dan Aldi atas segala bantuan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih banyak atas seluruh memori dan kenangan dari masa-masa perkuliahan kita selama ini, kalian membuat masa kuliah saya menjadi lebih menyenangkan dan berwarna.
16. Seluruh teman PLKH 2020 kelas D, terkhususnya untuk kelompok D2. Walaupun kebersamaan kita terpotong singkat oleh pandemi Covid-19, terima kasih atas memorinya.
17. Seluruh kawan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	9
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	11
3. Teori Penyertaan.....	12
G. Metode Penelitian.....	14

1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Sumber Bahan Hukum.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	18

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hukum Hakim.....	19
B. Tinjauan Umum Mengenai Pemalsuan Surat.....	23
1. Pengertian Pemalsuan Surat.....	23
2. Unsur-unsur Pemalsuan Surat.....	25
C. Tinjauan Umum Mengenai Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ).....	30
1. Pengertian Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ).....	30
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ).....	33
D. Tinjauan Umum Mengenai Covid-19.....	43
1. Penjelasan Covid-19.....	43
2. Kondisi Sosial dan Dampak Covid-19.....	45

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Rapid Test Covid-19 dalam Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 131/Pid.B/2020/PN Mtk.....	48
1. Kasus Posisi.....	48
2. Dakwaan.....	51

3. Tuntutan.....	51
4. Fakta-Fakta Hukum.....	53
5. Putusan Hakim.....	55
6. Pertimbangan Hakim.....	58
7. Analisis Pertimbangan Hakim.....	63
8. Analisis Penulis.....	68
<b>B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Rapid Test Covid-19 dalam Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 131 Pid.B/2020/PN Mtk.....</b>	<b>70</b>
1. Kemampuan Bertanggungjawab.....	73
2. Kesalahan.....	74
3. Tidak Ditemukan Alasan Penghapus.....	77
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>


## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Keterangan Hasil *Rapid Test* Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 131/PID.B/2020/PN MTK)" yang didalamnya membahas dua rumusan masalah yaitu apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil *rapid test* Covid-19 dalam Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 131/Pid.B/2020/PN Mtk serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil *rapid test* Covid-19 dalam Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 131/Pid.B/2020/PN Mtk. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap referensi dan bahan-bahan hukum yang diperlukan terhadap penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan jika para terdakwa yang melakukan tindak pemalsuan surat keterangan hasil *rapid test* Covid-19 ini melakukan tindakan tersebut secara bersama-sama (*deelneming*) dan para pelaku ditemukan telah memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban pidana sehingga atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari dengan landasan pertimbangan yuridis dan non yuridis terhadap para terdakwa.


**Kata Kunci:** Pertimbangan Hukum Hakim, Pemalsuan Surat, Covid-19,

**Penyertaan (*Deelneming*)**

**Pembimbing Utama**


  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**  
NIP. 196509181991022001

**Pembimbing Pembantu**

  
**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Virus Corona (Covid-19) adalah sekelompok virus yang dapat menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit. Dalam banyak situasi, virus ini dapat menyebabkan infeksi pernapasan yang serius, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*), yang lebih rentan membunuh orang berusia 45-an dan 60-an atau mereka yang memiliki penyakit tertentu. Sejak November 2019, ketika epidemi Covid-19 dimulai di Wuhan, Tiongkok, telah terjadi peningkatan global yang besar dan berkelanjutan. Klasifikasi wabah Covid-19 oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi global telah menghasilkan banyak masalah baru di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, termasuk masalah kesehatan.<sup>1</sup>

Merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia mengakibatkan peningkatan jumlah korban dan kerugian harta benda, serta perluasan wilayah terdampak dan dampak sosial ekonomi yang luas. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Untuk Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, yang menyatakan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wardatul Fitri, "Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol.9, No.1, 2020, diakses dari <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/index> pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 14.01 WIB.

<sup>2</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, "*Hak Rakyat Saat Covid-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional*" Diakses dari <https://www.hukumonline.com/hak-rakyat-saat-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional/> pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 14.58 WIB.

Akibat hukum Perpres tersebut adalah diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merupakan upaya Indonesia untuk menghentikan penyebaran pandemi Covid-19, namun juga sangat mengganggu mobilisasi orang, barang, dan jasa, dan bahkan memaksa penghentian rantai ekonomi tertentu. Di tengah meningkatnya jumlah kasus Covid-19, dan tanpa mengetahui berapa lama hal ini akan berlangsung, ternyata sangat erat kaitannya dengan mobilitas masyarakat menjadi terganggu.<sup>3</sup>

Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi pandemi Covid-19 adalah penggunaan surat keterangan yang menyatakan hasil tes negatif Covid-19 bagi orang-orang yang ingin bepergian keluar provinsi/kota/kabupaten melalui moda transportasi darat, laut dan udara. Disebut sebagai Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) oleh Surat Edaran Kasatgas Nomor 21 Tahun 2022, surat ini juga menerangkan kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi bagi seluruh PPDN dan mewajibkan PPDN yang belum mendapatkan vaksinasi dosis ketiga (*booster*) dan berusia diatas 17 tahun untuk menunjukkan surat keterangan hasil tes yang menyatakan jika PPDN bersangkutan negatif Covid-19.

Meskipun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki tujuan yang baik, beberapa orang justru melihat hal ini sebagai sesuatu yang memberatkan. Alasan yang diberikan pun bermacam, ada yang merasa kalau waktu tunggu keluar hasil tesnya lama, sebagian merasa hal ini tidak efisien karena mereka sering pergi keluar kota dan dilain pihak ada yang merasa biaya yang diperlukan

---

<sup>3</sup> Luthfia Ayu Azanella, "Apa Itu PSBB Hingga Jadi Upaya Pencegahan Covid-19?", diakses dari <https://www.kompas.com/apa-itu-psbb-hingga-jadi-upaya-pencegahan-covid> pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 15.25 WIB.

untuk melakukan satu kali tes Covid-19 terlampaui memberatkan. Memanfaatkan hal tersebut, muncullah beberapa pihak yang menawarkan “jalan pintas” untuk mempermudah melewati kebijakan pemerintah tersebut dengan cara yang ilegal, yaitu pemalsuan surat keterangan hasil tes Covid-19.

Istilah *Rapid Test Covid-19* yang beredar di masyarakat ini sebenarnya merujuk pada salah satu dari dua metode pemeriksaan ada tidaknya virus yang bersarang dalam tubuh seseorang yaitu *Rapid Test Antibodi* dan *Rapid Test Antigen*. *Rapid Test Antibodi* adalah tes yang dilakukan untuk mendeteksi keberadaan antibodi yang dihasilkan setelah beberapa hari atau minggu dalam tubuh orang yang diyakini telah terinfeksi Covid-19. Sementara itu *Rapid Test Antigen* ialah tes yang dilakukan dengan pendeteksian ada tidaknya protein virus Covid-19 dengan pengambilan sampel protein tersebut melalui saluran pernapasan seseorang.<sup>4</sup>

Adapun tindakan pemalsuan surat keterangan hasil *rapid test Covid-19* ini pernah terjadi, sebagaimana yang terjadi di daerah Muntok, Provinsi Bangka Belitung dan diterangkan Putusan Pengadilan Negeri Muntok Nomor 131/Pid.B/2020/PN Mtk. bahwa Terdakwa I, II, III, IV, V, dan VI pada Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Muntok terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, yang dengan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

---

<sup>4</sup> World Health Organization, “Saran penggunaan tes imunodiagnostik di fasyankes (*point of care*) untuk COVID-19”, diakses dari [https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/saran-penggunaan-tes-imunodiagnostik-di-fasyankes-\(point-of-care\)-untuk-covid-19.pdf?sfvrsn=a428857b\\_2](https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/saran-penggunaan-tes-imunodiagnostik-di-fasyankes-(point-of-care)-untuk-covid-19.pdf?sfvrsn=a428857b_2) pada tanggal 25 Mei 2022 pukul 11.23 WIB.

atau terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu. Sebagaimana yang telah tercantum dalam putusan tersebut, keenam Terdakwa tersebut menggunakan Surat Hasil *Rapid Test Covid-19 Bebas Covid* saat ingin kembali bekerja di Jebu Laut Kecamatan Paratiga Kabupaten Bangka Barat. Atas perbuatan para Terdakwa tersebut, diancam dengan pertama Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua Pasal 268 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Melihat dari fakta bahwa dalam melakukan tindakan pidana tersebut melibatkan lebih dari 1 (satu) orang, maka dalam kasus ini dapat dijeratkan delik penyertaan (*deelneming*). Hal ini dapat dilihat dari faktor pembagian tindakan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku dalam melakukan perbuatan yang memiliki sifat bermacam-macam. Ini dapat dilihat dari posisi serta peran dari masing-masing pelaku dalam suatu tindakan pidana, mulai dari yang melakukannya (*dader*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) yang ikut serta melakukan (*medepleger*), dan yang membujuk melakukan (*uitlokker*).<sup>5</sup> Selain keempat bentuk diatas, ada satu lagi peranan yang dapat dilakukan oleh pelaku yaitu orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).<sup>6</sup>

Indonesia adalah negara hukum (*recht staat*), maka setiap tindak pidana harus diselesaikan melalui jalur hukum, dan hukum dipandang sebagai satu-satunya

---

<sup>5</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Penerapannya*, (Jakarta: Alumni-AHM-PTHM,1996), hlm. 329.

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.78.



sarana penyelesaian suatu kejahatan. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat menghadapi tuntutan pidana.<sup>7</sup>

Pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu jenis tindak pidana dalam hukum Indonesia, dan merupakan tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Pemalsuan diatur dalam Bab XII Buku II KUHP yang mengatur bahwa pemalsuan hanya sebatas tulisan, termasuk pemalsuan surat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP.

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263, KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
2. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Tongat, *Unsur-Unsur Tindak Pidana*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm 106

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hlm 98.

Salah satu tujuan hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana pemecahan masalah. Dalam proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas, berbagai macam kebijakan dilakukan untuk mengendalikan masyarakat dalam upaya mengatasi kejahatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Keterangan Hasil *Rapid Test* Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 131/PID.B/2020/PN Mtk)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang skripsi ini, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil *rapid test* Covid-19 dalam Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 131/Pid.B/2020/PN Mtk?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan surat keterangan hasil *rapid test* Covid-19 dalam Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 131/Pid.B/2020/PN Mtk?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku pemalsuan surat keterangan hasil *rapid test* Covid-19 dalam Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 131/Pid.B/2020/PN Mtk.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil *rapid test* Covid-19 dalam Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 131/Pid.B/2020/PN Mtk.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari pengadaaan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian skripsi ini dapat memberikan informasi mengenai tindak pidana pemalsuan, terkhususnya yang menyangkut surat keterangan hasil *rapid test* Covid-19 bagi siapa saja yang membacanya.
  - b. Diharapkan hasil penelitian skripsi ini dapat menjadi rujukan dan/atau sumber referensi untuk penelitian yang akan dilakukan pada masa yang akan datang, serta dapat sedikit menambah bahan-bahan kepustakaan bidang hukum, terkhususnya untuk yang berkaitan terhadap tindak pidana pemalsuan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian skripsi ini dapat memberikan sedikit sumbangan pemikiran serta kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum yang pada gilirannya diharapkan mampu memberi manfaat dalam penyelenggaraan penegakan hukum, terutama yang melibatkan tindak pidana pemalsuan.
- b. Diharapkan hasil penelitian skripsi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil *rapid test* Covid-19, baik bagi orang-orang hukum maupun kepada khalayak umum.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mencegah agar isi yang ada di dalam karya tulis ilmiah ini tidak menyimpang, maka ruang lingkup penelitian dibatasi untuk membahas apakah pertimbangan hakim serta bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan surat hasil *rapid test* Covid-19 dalam Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 131/Pid.B/2020/PN Mtk.

## F. Kerangka Teori

Teori adalah suatu konstruk (gagasan), definisi, dan penegasan yang digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan kejadian dengan mengamati fenomena secara sistematis dan menyusun hubungan antar variabel. Kerangka teori ini harus dipegang teguh agar penelitian memiliki dasar yang kokoh daripada

mengandalkan *trial and error*. Adanya landasan teoretis ini menunjukkan bahwa penelitian adalah komponen metode pengumpulan data ilmiah.<sup>9</sup>

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini akan digunakan beberapa teori, teori-teori yang akan digunakan ialah:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memberikan keleluasaan kepada hakim dalam hal mengambil keputusan. Namun, berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam memberikan Putusan, hakim mempertimbangkan putusan yang diajukan dalam bentuk hukum tertulis, serta faktor-faktor tambahan yang tidak termasuk dalam hukum.

Berbagai pertimbangan hukum terhadap delik yang didakwakan merupakan hal yang signifikan dalam suatu putusan hakim. Ini karena pada hakekatnya pertimbangan hukum adalah pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari adanya suatu tindak pidana sehubungan dengan apakah perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan sesuai dengan apa yang dituntut oleh penuntut umum/jaksa. Secara lebih eksplisit dapat dikatakan bahwa persoalan hukum tersebut akan berdampak signifikan terhadap putusan/diktum hakim.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 79-80.

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 219.

Menurut Mackenzie, hakim mungkin menerapkan berbagai teori atau teknik ketika membuat penilaian dalam satu kasus:<sup>11</sup>

- 1) Teori Keseimbangan: Hakim harus mendasarkan keputusannya pada hukum, tetapi dikehendaki agar hakim juga mempertimbangkan kepentingan semua pihak untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi: Keputusan hakim dibuat atas kebijaksanaan atau kewenangannya sendiri. Hakim menyesuaikan dengan fakta dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku kejahatan saat mengambil keputusan, dan hakim akan melihat status pihak terdakwa atau penuntut umum dalam suatu perkara pidana.
- 3) Teori pendekatan keilmuan: Dalam teori ini, hakim diharapkan membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang mendalam serta pendapat pribadi mereka.
- 4) Teori pendekatan pengalaman: Pengalaman seorang hakim dapat membantunya dalam menangani isu-isu yang muncul sehari-hari. Keahlian seorang hakim memungkinkan dia untuk memahami konsekuensi dari keputusan yang diambil dalam kasus yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat.
- 5) Teori *Ratio Decidendi*: Dalam teori ini, hakim mempertimbangkan masalah utama yang saat ini dipersengketakan di samping aturan

---

<sup>11</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105

yang digunakan oleh sang hakim untuk mewujudkan keadilan bagi setiap orang yang berperkara ketika mengambil keputusan.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengacu pada tanggung jawab seseorang atas kejahatan yang telah dia lakukan. Akibatnya, timbulnya kesalahan pidana sebagai akibat dari seseorang yang melakukan tindak pidana. Ketika sebuah komunitas telah memutuskan untuk menolak suatu tindakan tertentu, keputusan tersebut akan mengambil bentuk larangan. Akibat penolakan masyarakat tersebut, orang yang melakukan perbuatan tersebut akan mendapat teguran, karena pada akhirnya mereka yang melanggarnya memiliki kemampuan untuk melakukan sebaliknya. Akuntabilitas hukum pidana pada dasarnya adalah mekanisme yang dirancang oleh hukum pidana untuk menanggapi adanya pelanggaran perjanjian untuk menolak suatu tindakan tertentu.<sup>12</sup>

Tanggung jawab pidana, menurut Van Hamel adalah keadaan pikiran dan keterampilan yang normal yang mencakup kemampuan untuk memahami makna dan implikasi dari kegiatannya sendiri, untuk mengenali ketika tindakannya melanggar ketertiban umum, dan untuk menentukan kehendak dari perilakunya sendiri.<sup>13</sup>

Sementara itu di dalam KUHP sendiri tidak memberi batasan kepada siapa saja suatu pidana dapat dipertanggungjawabkan, namun

---

<sup>12</sup> Septa Candra, "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang", *Jurnal Cita Hukum* Vol. I No. 1, 2013, hlm. 44, diakses dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum> pada tanggal 26 Januari 2022 pukul 19.33 WIB

<sup>13</sup> Eddy O.S Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017), hlm. 155-156.

sebagaimana tertera dalam Pasal 44 KUHP hanya menerangkan pihak-pihak yang dianggap tidak dapat diminta pertanggungjawabannya ialah orang yang cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan orang yang jiwanya terganggu akibat terkena penyakit. Oleh sebab itu, dapatlah dikatakan jika pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan orang-orang yang sehat jasmani dan rohani untuk mengetahui dampak dan implikasi atas perbuatan yang dilakukannya menurut undang-undang.<sup>14</sup>

### 3. Teori Penyertaan

Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian baik secara psikologis atau partisipasi fisik atau adanya indikasi keterlibatan para pihak tertentu dalam perilaku menyimpang yang mempunyai potensi memunculkan tindak pidana. Masing-masing pihak dalam tindak pidana memiliki tindakan yang berbeda, dan variasi ini berlaku pula ke sikap emosional mereka terhadap peserta lain. Namun karena perbedaan ini juga timbullah suatu macam hubungan yang erat dan sebab itu muncullah berbagai tindakan komplementer yang cenderung menunjukkan adanya suatu tindak pidana.<sup>15</sup>

Penyertaan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dilihat dari peranan yang

---

<sup>14</sup> Tommy J. Bassang, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming", *Lex Crimen* Vol. 4 No. 5, 2015, hlm. 125, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9015> pada tanggal 29 Juli 2022 pukul 15.14 WIB.

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 73



dimainkan oleh para pihak dalam suatu tindak pidana dapat dibagi menjadi 5 (lima), yaitu:<sup>16</sup>

1. Orang yang melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana dan memenuhi segala unsur tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan, yaitu orang yang tidak melakukan tindak pidana secara langsung, melainkan dengan menyuruh orang lain untuk melaksanakannya;
3. Orang yang ikut serta melakukan, yaitu orang yang turut terlibat secara langsung dalam melakukan tindak pidana;
4. Orang yang membujuk melakukan, yaitu orang yang tidak melakukan tindak pidana secara langsung, akan tetapi mereka melakukannya dengan cara membujuk, memengaruhi, menganjurkan, dan menggerakkan orang lain demi melaksanakan hal tersebut.
5. Orang yang membantu melakukan, yaitu orang yang memfasilitasi suatu tindak pidana bukan dengan ikut serta melaksanakan tindak pidana akan tetapi memberikan asistensi dan/atau bantuan kepada pelaku sebelum atau saat kejahatan terjadi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> “Teori Penyertaan Tindak Pidana (Prof. Lobby Lukman)”, diakses dari <https://hegarsandro.wordpress.com/2010/12/07/teori-penyertaan-tindak-pidana-prof-lobby-luqman/> pada tanggal 27 Mei 2022 pukul 12.35 WIB.

<sup>17</sup> Letezia Tobing, “Perbedaan ‘Turut Melakukan’ dengan ‘Membantu Melakukan’ Tindak Pidana”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-turut-melakukan-dengan-membantu-melakukan-tindak-pidana-lt519a34bca3574> pada tanggal 27 Mei 2022 pukul 13.00 WIB

## G. Metode Penelitian

Sebuah usaha pencarian dapat dikatakan sebagai inti dari penelitian. Jika penelitian adalah upaya pencarian, pertanyaannya menjadi, apakah hal yang hendak dicari? Pada dasarnya, apa yang ingin ditelusuri ialah pencarian pengetahuan, atau lebih spesifiknya pengetahuan yang benar.<sup>18</sup> Penelitian hukum adalah kegiatan seseorang yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum akademis dan praktis, termasuk yang berkaitan dengan asas-asas hukum dasar, norma-norma hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat, dan yang berkaitan dengan realitas hukum dalam masyarakat.<sup>19</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif memiliki arti suatu penelitian yang dilaksanakan dengan cara menelaah serta meneliti bahan kepustakaan (*library research*), yang mencakup antara lain buku-buku dan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaidah hukum, dan sistematika hukum, serta mengkaji ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Selain itu, penelitian hukum normatif kerap kali mengonsepsikan hukum sebagai sesuatu yang tertulis dalam buku perundang-undangan (*law in books*), dan sebagai suatu bentuk norma dan kaidah supaya manusia berperilaku pantas (patokan).<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 1

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 19

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 18

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 13

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan, juga dikenal sebagai *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah, mempelajari serta melibatkan analisis terhadap segala undang-undang dan peraturan yang relevan terkait masalah hukum yang ada di depan mata. Penggunaan Pendekatan Perundang-undangan bisa dikatakan adalah sebuah hal yang sangat dianjurkan dalam pelaksanaan penelitian normatif, sebab yang akan diteliti adalah berbagai peraturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.<sup>22</sup>

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan lain yang akan dipakai dalam penelitian ini ialah Pendekatan Kasus atau *Case Approach*. Pendekatan Kasus adalah teknik pendekatan yang dilakukan melalui penganalisan dan pengevaluasian terhadap alasan hukum yang digunakan oleh hakim ketika mengambil keputusan secara teliti, dengan fokus konstan pada fakta, yang diperlukan untuk menemukan aturan hukum yang dapat diterapkan pada situasi fakta tertentu jika diperlukan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 300

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenandamedia Group, 2016), hlm.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki hierarki yang jika diurutkan dari tertinggi sampai terbawah menjadi: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Pemerintah Presiden, dan Peraturan Daerah.<sup>24</sup> Dengan kata lain, bahan hukum jenis ini memiliki sifat yang mengikat dan mempunyai otoritas terkait hal yang ingin diteliti.<sup>25</sup> Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Mentok No. 131/Pid.B/2020/PN Mtk.

---

<sup>24</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 172

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 113.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bertujuan untuk menunjang bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian dengan memberikan penjelasan terhadapnya.<sup>26</sup> Contoh dari bahan hukum sekunder antara lain buku-buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menunjang dan memberi penjelasan untuk bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>27</sup> Contoh dari bahan hukum tersier yaitu kamus hukum.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang dilakukan pada penulisan skripsi ini ialah metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan segala bahan hukum tertulis dan mencari, memahami, dan menganalisis bahan hukum tersebut dengan maksud untuk mencari dasar teori yang relevan terhadap penelitian yang akan dilakukan.<sup>28</sup>

### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis Bahan Hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hal ini dapat diartikan sebagai teknik yang digunakan untuk memilah data, dengan upaya yang dilakukan antara

---

<sup>26</sup> *Ibid* hlm. 114

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 67

lain mengelola data, mengelompokkan data dan mengorganisasikannya agar menjadi suatu hal yang mampu dipergunakan untuk penganalisisan, mencari apa yang relevan dan penting untuk penelitian dan memutuskan apa-apa saja hal yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>29</sup>

#### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan Kesimpulan yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menyimpulkan suatu hal yang bersifat luas atau umum dimana nantinya hal tersebut akan mengerucut menjadi sesuatu yang lebih spesifik atau khusus.

---

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 248.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abidin, A. Z. dan A. Hamzah. 2002. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. 2009. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Chazawi, Adami. 2005. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiarej, Eddy O.S. 2017. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana, Bagian I*. Balai Lektur Mahasiswa.
- Manullang, Herlina dan Riki Yanto Pasaribu. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPM UHN Press.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenandamedia Group.
- Meuwissen, D. H. M. 2007. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Terjemahan B. Arief Sidharta). Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Ikahi.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh. 2017. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Press.
- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Hukum Pidana Materil & Formil*.
- Schaffmeister, D, dkk. 2007. *Hukum Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sianturi, S. R. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Penerapannya*. Jakarta: Alumni-AHM-PTHM.
- Simorangkir, J. C. T, dkk. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Solahuddin. 2007. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Visimedia.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.



Tongat. 2008. *Unsur-Unsur Tindak Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Usfa, A. Fuad, dkk. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press.

## **B. PERATURAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **C. JURNAL**

Aeni, Nurul. "Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial", *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK* Vol. 17 No. 1, 2021.

Ahmad, Dian Pratiwi. "Kajian Hukum tentang Pemalsuan Surat dalam Hukum Positif di Indonesia", *Lex Crimen* Vol. 11 No. 3, 2022.

Arianto, Bambang. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Dunia", *Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER)* Vol. 2 No. 2, 2020.

Bassang, Tommy J. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelnenming", *Lex Crimen* Vol. 4 No. 5, 2015.

Candra, Septa. "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1, 2013.

Darmadi, A. A. Sagung Mas Yudiantari. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat", *Jurnal Advokasi*. Vol. 8 No. 2, 2018.

Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 5 No. 2, 2020.

Fahrurrozi dan Syamsul Bahri M. Gade. "Sistem Pidana dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP", *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10 No. 1, 2019.

- Fitri, Wardatul. “Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol. 9 No.1, 2020.
- Indawati S, Syarifah Dewi. “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:24/PID/2015/PT.DPS)”, *Jurnal Verstek*. Vol. 5 No. 2, 2017.
- Kaligis, Geovan Valentino, dkk. “Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP”, *Lex Privatum* Vol. IX No. 4, 2021.
- Krismen, Yudi. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 1, 2014.
- Muhrim, Cantika W, dkk. “Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Kesaksian yang Meringankan dalam Tindak Pidana Pemerkosaan”, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 10, 2022.
- Permanasari, Noviana. “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI”, *Syntax Idea*. Vol. 3 No. 9, 2021.
- Rahim, Abdul dan Ibnu Fajar Rahim. “Pemalsuan Surat dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya”, *Pleno Jure* Vol. 10 No. 2, 2021.
- Sitompul, Herman. “Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No. 2, 2019.

#### **D. INTERNET**

- Azanella, Luthfia Ayu. “*Apa Itu PSBB Hingga Jadi Upaya Pencegahan Covid-19?*.” diakses dari [https://www.kompas.com/apa-itu-psbb-hingga-jadi-upaya-pencegahan-covid-pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 15.25 WIB](https://www.kompas.com/apa-itu-psbb-hingga-jadi-upaya-pencegahan-covid-pada-tanggal-25-Januari-2022-pukul-15.25-WIB).
- <https://covid19.go.id/id> diakses pada tanggal 11 Mei 2024 pukul 00.39 WIB.
- “Keppres/17 2023: Berakhirnya Status Pandemi Covid-19 di Indonesia” diakses dari <https://jdih.maritim.go.id/berita/keppres-172023-berakhirnya-status-pandemi-covid-19-di-indonesia> pada tanggal 11 Mei 2024 pukul 00.12 WIB.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. “*Hak Rakyat Saat Covid-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional.*” diakses dari <https://www.hukumonline.com/hak-rakyat->

saat-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional/ pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 14.58 WIB.

“*Teori Penyertaan Tindak Pidana (Prof. Lobby Lukman)*”. diakses dari <https://hegarsandro.wordpress.com/2010/12/07/teori-penyertaan-tindak-pidana-prof-lobby-luqman/> pada tanggal 27 Mei 2022 pukul 12.35 WIB.

Tobing, Letezia. “*Perbedaan ‘Turut Melakukan’ dengan ‘Membantu Melakukan’ Tindak Pidana*”. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-turut-melakukan-dengan-membantu-melakukan-tindak-pidana-lt519a34bca3574> pada tanggal 27 Mei 2022 pukul 13.00 WIB.

World Health Organization. “*Saran penggunaan tes imunodiagnostik di fasyankes (point of care) untuk COVID-19*”. diakses dari [https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/saran-penggunaan-tes-imunodiagnostik-di-fasyankes-\(point-of-care\)-untuk-covid-19.pdf?sfvrsn=a428857b\\_2](https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/saran-penggunaan-tes-imunodiagnostik-di-fasyankes-(point-of-care)-untuk-covid-19.pdf?sfvrsn=a428857b_2) pada tanggal 25 Mei 2022 pukul 11.23 WIB.

Yanwardhana, Emir. “*Jokowi Umumkan Pandemi Covid-19 Berakhir, Ini Alasannya!*”, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230621151639-4-448000/jokowi-umumkan-pandemi-covid-19-berakhir-ini-alasannya/amp> pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 23.45 WIB

Yudhistira, Angkasa. “*WHO Resmi Umumkan Pandemi Covid-19 Telah Berakhir!*”.diaksesdari<https://news.okezone.com/read/2023/05/05/18/2809193/who-resmi-umumkan-pandemi-covid-19-telah-berakhir> pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 23.36 WIB.